

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. (2015), Hukum Perlindungan Konsumen, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen, sinar grafik, Jakarta.
- Munir Fuady. (2014). Konsep Hukum Perdata, Cetakan Pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- M. Shidqo Prabowo. (2010). Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia, Rangkang, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, (2011), Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group.
- Susanto, Happy. "Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan" (Jakarta, Transmedia Pustaka, 2000).
- Sidabalok, Janus, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2001), Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta.)
- Sugiyono, Bambang. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tranggono RI dan Latifah F, 2007, Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;
- Wiranata, I Gede AB. (2017). *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah di Bidang Hukum*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Widjaja, Gunawan & Yani, Ahmad, "Hukum Tentang Perlindungan Konsumen", Gramedia (Jakarta, Pustaka Utama, 2008).
- Zainuddin Ali, (2010), Metode Penelitian Hukum, Yogyakarta, Sinar Grafika.
- Zulham, Hukum perlindungan konsumen, Kencana, Jakarta, (2013).

Jurnal

- Dominika, Novel dan Hasyim, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Berbahaya di Indonesia: Suatu Pendekatan Kepustakaan", Niagawan, Vol 8, No 1, 2019
- Ferrinadewi, Erna. 2005. Atribut Produk yang Dipertimbangkan dalam Pembelian Kosmetik dan Pengaruhnya pada Kepuasan Konsumen di Surabaya. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume Ketujuh, No.2. September 2005

Luh Putu Dianata Putri, A.A Ketut Sukranatha, (2018), “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 10, pp. 1-14.

Parasayu Dina, 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen Pada Kosmetik Di Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali. *Diponegoro Journal of Management*, Vol. 3, No. 2, Hal 1-10.

Skripsi

Eka Wijaya .(2021). “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Perbedaan Harga Antara Label Harga Dan Kasir Swalayan Di Kabupaten Banyuwangi Berdasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*” (Skripsi). Fakultas Hukum. Universitas 17 agustus 1945 Banyuwangi.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. LN. 1999/ No. 22, TLN NO. 3821

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengawasan Pengelolaan Produk yang diatur Standar Nasional Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Perka BPOM) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Persyaratan Keamanan, Khasiat, dan Mutu Kosmetika.

Peraturan Kepala BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika

Peraturan Kepala BPOM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika

Peraturan Kepala BPOM Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika

Peraturan Kepala BPOM Nomor 3 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika

Peraturan Kepala BPOM Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik

Peraturan Kepala BPOM Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan dan/atau Produk Kosmetika ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala BPOM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kosmetik yang Beredar

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) Bidang Industri

Peraturan Kepala BSN Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional

Peraturan Kepala BSN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Secara Wajib

